

**PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL**

**(Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center Nurani*
Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang)**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

IZMA FELIA MELANI

NPM: 1810012111038

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 30/PID/02/II-2024

Nama : Izma Felia Melani
NPM : 1810012111038
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Advokasi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal S.H., M.H)

**PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN
ADVOKASI KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan
dan Lembaga Bantuan Hukum Padang)**

Izma Felia Melani¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: izmafeliamelani@gmail.com

ABSTRAK

Law Number 35 of 2014 regulates child protection. WCC Nurani Perempuan and LBH Padang provide advocacy to child victims of sexual violence. Problem Formulation: 1) What is the role of WCC Nurani Perempuan and LBH Padang in providing advocacy to child victims of sexual violence? 2) What are the obstacles faced by WCC Nurani Perempuan and LBH Padang in providing advocacy to child victims of sexual violence? Research results: 1) The role of WCC Nurani Perempuan in providing advocacy for child victims of sexual violence by providing safe homes. LBH Padang role is in providing advocacy for child victims of sexual violence by providing assistance to the police. 2) The obstacles faced by WCC Nurani Perempuan and LBH Padang in providing advocacy for child victims of sexual violence in the form of internal constraints and external constraints.

Keywords: Non-Governmental Organizations, Advocacy, Sexual Violence, Children.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat secara umum diartikan sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu organisasi pemberi bantuan hukum, didirikan semula sebagai aktualisasi dan konseptualisasi fungsi advokat untuk membagi waktu dan keahliannya untuk membantu, memberikan nasehat hukum, dan membela mereka yang tidak mampu.

Lembaga Swadaya Masyarakat WCC Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang menjadi Lembaga yang memberikan advokasi terhadap korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Salah satu cara untuk mendampingi korban baik dalam bidang hukum adalah advokasi, yang melibatkan mendampingi dan membantu korban dalam melaporkan kasus yang mereka alami agar pelaku mendapat hukuman yang sesuai, membantu korban dalam memperjuangkan hak-haknya, dan melindungi mereka dari tindakan yang tidak diinginkan.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi pada 2 (dua) anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ADA, DJ dan RO.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Advokasi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Swadaya Masyarakat *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Women’s Crisis Center Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Lembaga Swadaya Masyarakat *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Memberikan Advokasi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual
 - a. Menyediakan layanan rumah aman, untuk menjauhkan resiko yang mengancam ataupun mengintimidasi korban.
 - b. Menyediakan layanan medis, jika korban mengalami gangguan fisik maka akan dilakukan dengan medis terlebih dahulu, dan sambil menjalani tahap proses kasus.
 2. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual
 - a. Pendampingan di kepolisian
Layanan jasa hukum yang diberikan untuk mendampingi anak untuk membuat laporan di kepolisian.
 - b. Pendampingan ketika pelaporan
Korban akan diberikan berkas laporan dengan nomor laporan setelah mereka menerimanya, dan laporan yang telah dibuat di kantor polisi dapat dilihat selama proses.
 - c. Pendampingan ketika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Memberikan pendampingan terhadap proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk anak yang berurusan dengan hukum (ABH) di kantor polisi, serta melakukan wawancara sebagai langkah untuk menyusun laporan.
 - d. Pendampingan di Kejaksaan
Menjaga keseimbangan antara peran penegak hukum, seperti polisi dan jaksa yang memiliki kekuatan besar, dengan kondisi tersangka atau terdakwa yang lebih rentan atau lemah.
 - e. Pendampingan di pengadilan
Memberi bantuan hukum kepada anak. Pendamping dapat menemani terdakwa atau tersangka sepanjang proses pengadilan.
- B. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Memberikan Advokasi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual**
1. Kendala Internal
 - a. Anak Tidak Mudah Membangun Kepercayaan Dengan Orang Baru
Anak tidak selalu mudah

- berkomunikasi secara langsung beberapa dari mereka sangat tertutup, tidak percaya diri, dan tidak mau bercerita.
- b. Anak Menunjukkan Sikap Bosan

Anak akan malas untuk bercerita karna proses sangat panjang dan melelahkan untuk anak karna terus menerus ditanya dan saat bercerita anak akan mengingat kembali dengan kejadian yang dialami.
 - c. Anak Menjadi Trauma

Dampak trauma pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Efek traumatis ini dapat menjadi lebih intens ketika korban kembali berhadapan dengan pelaku, baik secara langsung maupun melalui media.
 - d. Kondisi dan Perasaan Anak

Anak-anak yang mengalami kondisi psikologis cenderung menghadapi kesulitan dalam mengendalikan emosinya.
2. Kendala Eksternal
 - a. Kendala dari pelaku
 - 1) Tindakan pelarian oleh pelaku.
 - 2) Penyangkalan atau penolakan tanggung jawab terkait kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
 - 3) Proses penyidikan yang diperlambat dengan menggunakan berbagai alasan.
 - b. Kendala dari Orang tua
 - 1) Orang tua merasa aib keluarga, kebanyakan kasus diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.
 - 2) Orang tua sibuk

Orang tua perlu menjadi pendamping utama anak sepanjang anak menjadi korban karna ada proses pemulihan, ketika orangtua tidak ikut dalam proses pemulihan akan sulit untuk anak dan akan lambat proses pemulihannya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan LSM WCC Nurani Perempuan dan LBH Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual
 - a. LSM WCC Nurani Perempuan
 - 1) Menyediakan rumah aman
 - 2) Menyediakan layanan medis.
 - b. LBH Padang
 - 1) Pendampingan di kepolisian

- 2) Pendampingan ketika pelaporan
 - 3) Pendampingan ketika berita acara pemeriksaan
 - 4) Pendampingan di kejaksaan
 - 5) Pendampingan di pengadilan
2. Kendala yang dihadapi oleh LSM WCC Nurani Perempuan dan LBH Padang dalam melakukan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual
- a. Kendala Internal
 - 1) anak tidak mudah membangun kepercayaan dengan orang baru.
 - 2) Anak menunjukkan sikap bosan.
 - 3) Anak menjadi trauma.
 - b. Kendala eksternal
 - 1) Orangtua merasa kasus tersebut sebagai aib keluarga.
 - 2) Orangtua sibuk sehingga menyebabkan anak merasa kurang diperhatikan.

B. Saran

1. Layanan yang tersedia di LSM WCC Nurani Perempuan perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan dalam mengikuti perkembangan zaman agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai diri sendiri terhadap kekerasan seksual.
2. LBH Padang perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual karena anak sangat rawan

menjadi korban kekerasan seksual.

3. Terhadap anak korban kekerasan seksual segera melaporkan apabila mendapatkan kekerasan yang menimpanya, tindakan ini sangat penting untuk perlindungan dan keamanan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber lain

Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.4, No.1.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H. selaku pembimbing saya yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan *Executive Summary* ini.